



P U T U S A N

Nomor : 50/G/2018/PTUN-KPG

'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

BLASIOUS HARUM, SE Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jalan Anggrek, RT 006/RW 002, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2018 Kepada ;-----

1. ALI ANTONIUS,S.H.,M.H ;-----

2. MERIYETA SORUH,S.H ;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Rantai Damai II No. 2, Tuak Daun Merah-Kupang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

M E L A W A N

BUPATI MANGGARAI, berkedudukan di Jalan Motang Rua, No.I Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur ;-----
Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bour Maximus,SH, Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai ; -----

2. Blasius Sedi,SH, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Manggarai ;-----

3. Fransiskus Martino Dura,SH ; Kepala Sub Bagian
Peraturan perUndang-Undangan pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai ;--

Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor :
HK.034.1/29/2019, tertanggal 18 Januari 2019 kepada Bour
Maximus,SH, Jalan Mawar, RT.009/RW.001, Desa Lawir,
Kecamatan Langke Rembong ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :
50/PEN-DIS/2018/PTUN-KPG tanggal 8 Januari 2019 tentang Lolos
Dismissal ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :
50/PEN-MH/2018/PTUN-KPG tanggal 8 Januari 2019 tentang
Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Kupang Nomor : 50/PEN-PP/2018/PTUN-KPG tanggal 8 Januari 2019
tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Kupang Nomor : 50/PEN-HS/2018/PTUN-KPG tanggal 28 Januari 2019
tentang Hari Sidang ; -----

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat tertanggal 28 Desember 2018 yang telah diperbaiki tanggal 28 Januari 2019 ; -----
- Berkas sengketa, bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 28 Desember 2018 dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 28 Januari 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

I. Objek Sengketa : -----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

**“SURAT KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI NOMOR :
HK/443/2018 TANGGAL 14 DESEMBER 2018 TENTANG
PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA
KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG
ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA : BLASIUS
HARUM, SE, NIP : 197306252008011013, PANGKAT/GOLONGAN :
PENATA MUDA TK. I, III/b “ ; -----**

II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan: -----

Bahwa pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa : **“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat**

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG



*diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat
Tata Usaha Negara ”.* -----

Bahwa Obyek Sengketa Penggugat terima sendiri pada tanggal 21 Desember 2018, dari seorang Pegawai pada Lingkup Kabupaten Manggarai bernama : AGUSTINUS CH SOBAGAMAT sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Terima tertanggal 21 Desember 2018. -----

**Bahwa hari jatuh tempo dari tenggang waktu sembilan puluh
adalah pada hari Selasa 21 Maret 2019 dan didaftarkan pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 28 Desember
2018.** -----

Bahwa gugatan ini diajukan pada hari ke 7 (tujuh) dari tenggang waktu yang diberikan Undang-Undang, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan aquo masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM) PENGGUGAT : -----

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menetapkan bahwa : **Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. -----

Bahwa semula Penggugat adalah orang pribadi yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan NIP : 197306252008011013 yang saat diberhentikan berpangkat/Golongan : Penata Muda TK. 1, III/b dengan Jabatan Fungsional Umum Unit Kerja Badan Kasatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai ; -----

Bahwa Penggugat sangat dirugikan kepentingannya oleh obyek sengketa berupa : kehilangan pekerjaan dan status sosial sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menerima gaji yang merupakan sumber pendapatan satu-satunya yang lebih lanjut Penggugat tidak mampu lagi untuk menghidupi keluarga dan membiayai pendidikan anak-anak yang belum bisa mandiri dan tidak mampu lagi untuk membayar angsuran pinjaman pada Bank. -----

Bahwa oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk menggugat Surat Keputusan obyek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang karena tempat tinggal Tergugat berada dalam lingkungan wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang; sehingga dengan demikian gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara . -----

IV. Surat Keputusan Obyek Sengketa Bersifat Konkrit, Individual dan Final : -----

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan : “ **Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata** “ .

a. **Bersifat Konkrit :** -----

Bersifat konkrit diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Bahwa Keputusan Obyek sengketa berwujud pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Manggarai yang berakibat Penggugat kehilangan status sebagai Pegawai Negeri, **kehilangan pekerjaan dan status sosial sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menerima gaji yang merupakan sumber pendapatan satu-satunya Penggugat; Penggugat tidak mampu membiayai pendidikan anak yang belum bisa mandiri dan tidak mampu lagi membayar angsuran utang Bank.** Bahwa dengan demikian maka obyek sengketa memenuhi ketentuan bersifat konkrit. -----

b. **Bersifat Individual :** -----

Bahwa yang dimaksudkan dengan bersifat Individual adalah bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum tetapi ditujukan kepada orang/badan hukum tertentu dengan nama, tempat tinggal dan hal yang dituju. -----

Bahwa obyek sengketa jelas dan terang tertulis : “
Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Nama ; **ANGGLUS SANTAS NIP 196609191990031015** “.

Bahwa Obyek sengketa a quo bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, melainkan secara tegas ditujukan kepada Penggugat sebagai individu yang berkedudukan selaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Manggarai, sehingga bersifat individual. -----

c. Bersifat Final : -----

Bahwa yang dimaksudkan bersifat final artinya keputusan obyek sengketa sudah bersifat definitif yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, yang sudah menimbulkan akibat hukum. -----

Bahwa keputusan obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain lagi dan berlaku terhitung sejak tanggal 14 Desember 2018 tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil lagi dan sudah tidak menerima gaji selaku Pegawai Negeri Sipil lagi. Bahwa dengan demikian maka keputusan obyek sengketa sudah bersifat final. -----

Bahwa berdasarkan uraian- uraian di atas, maka Objek Sengketa Tata Usaha Negara yaitu berupa : **“SURAT KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI NOMOR : HK/437/2018 TANGGAL 14 DESEMBER 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS**

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA : BLASIUS HARUM, SE, NIP : 197306252008011013,
PANGKAT/GOLONGAN : PENATA MUDA TK. I, III/b “, telah
memenuhi syarat sebagai obyek sengketa tata usaha negara dan
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang berwenang untuk
memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara ini demi menegakkan
ketentuan hukum yang di atur dalam undang No. 5 tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik
Indonesia No. 11 Tahun 2017 tentang Manejemen Pegawai Negeri
Sipil. -----

V. ALASAN-ALASAN GUGATAN : -----

1. Bahwa secara kronologis, proses pemberhentian tidak dengan
hormat Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai
berikut : -----
 - 1.1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai
Nomor : 280.a/BKD.871/1560/VIII/2008 Tanggal 2 Agustus
2008 Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri
Sipil dengan Golongan III/a. Dengan Unit Kerja Badan
Kesatuan Bangsa Pada Pemerintah Kabupaten Manggarai ;
 - 1.2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai
Nomor : 332-A/BKD.821.K/1886-A/KEP/X/2009 Tanggal 13
Oktober 2009 Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri
Sipil dengan Golongan III/a. Dengan Unit Kerja Badan
Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Manggarai ; -----
 - 1.3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai
Nomor : 209/BKD.823.K/963/KEP/IV/2012 Tanggal 30 April
2012 Penggugat naik Pangkat menjadi Penata Muda Tingkat
I Golongan Ruang III/b. ; -----

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.4.** Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/225/2018 Tanggal 11 April 2018 Penggugat naik Pangkat menjadi Penata dengan Golongan Ruang III/c; Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 58/PID.SUS-TPK/2014/PN.KPG Tanggal 17 Oktober 2014, Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ; -----
- 1.5.** Bahwa putusan pidana tersebut Penggugat telah jalani sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tertanggal 24 Oktober 2014; -----
- 1.6.** Bahwa berdasarkan “ **SURAT KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI NOMOR : HK/443/2018 TANGGAL 14 DESEMBER 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN** “ Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas alasan karena telah melakukan tindak pidana korupsi;-----
- 1.7.** Bahwa melalui Surat Tertanggal 19 Desember 2018 yang diterima oleh Staf Bupati Manggarai bernama : **MARSELUS TAGUNG** Penggugat mengajukan Surat Keberatan Atas Pemberhentian Dari Pegawai Negeri Sipil tersebut dan memohon agar Surat Keputusan Pemberhentian tersebut dibatalkan dan dicabut kembali , sebagaimana terbukti dari Surat Pengantar tertanggal **22 Desember 2018;**
-



2. Bahwa obyek sengketa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni sebagai berikut : -----

2.1. Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan : “ Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan **hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut** adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun “; -----

Bahwa secara faktual, tindakan dalam jabatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah jauh sebelum Undang-Undang ASN berlaku ; demikian pula Penggugat dijatuhi hukuman pidana korupsi pada tahun 2013 sebelum Undang-Undang ASN berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut, obyek sengketa melanggar ketentuan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yakni memberlakukan surut Undang-Undang ASN yang baru berlaku pada awal Januari 2014. -----

2.2. Pasal 1 ayat (1) KUHP menetapkan “ Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan “. -----

Bahwa secara faktual pada saat Penggugat dihukum penjara karena tindak pidana korupsi pada tahun 2011, dalam putusan pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat tidak dikenakan hukuman tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil. Demikian pula dalam putusan tersebut tidak dinyatakan perbuatan

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG



Penggugat sebagai kejahatan jabatan. Demikian pula hingga kini apa yang dimaksudkan dengan kejahatan jabatan belum diatur secara rinci dan belum ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan jabatan. Dengan demikian maka obyek sengketa melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP . -----

2.3. Pasal \1 ayat (2) KUHP menetapkan : “ Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya “ . -----

Bahwa secara faktual telah terjadi perubahan perundang-undangan yang berkaitan dengan PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan PNS yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan, tidak ada sanksi yang mengharuskan PNS diberhentikan tidak dengan hormat. Sesuai ketentuan tersebut maka Penggugat tidak harus diberhentikan karena setelah m,enjalani hukuman telah dipekerjakan kembali dan telah melakukan tugas sebagai PNS dengan baik. Dengan demikian maka obyek sengketa melanggar ketentuan tersebut di atas. -----

2.4. Bahwa Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi : -----

“ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : -----

2.4.1. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG



2.4.2. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum ; -----

2.4.3. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ; -----

2.4.4. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan terencana” . -----

Bahwa sesuai fakta obyek sengketa, Penggugat diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. -----

Bahwa hingga kini belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Bahwa hingga kini belum ada ketentuan perundang-undangan yang menyatakan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Dengan demikian maka dasar hukum sebagai alasan penerbitan obyek sengketa sangat tidak beralasan hukum. -----



2.5. Bahwa Pasal 247 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menentukan bahwa: “ PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan terencana” . -----

2.6. Bahwa Pasal 248 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menentukan pula bahwa: -----

(1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila : -----

- a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS ; -----**
- b. Mempunyai prestasi kerja yang baik ; -----**
- c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan tersedia lowongan jabatan ; -----**

(2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan; -----



Bahwa secara faktual pemberhentian Penggugat tidak pula didasarkan karena alasan “ tidak tersedia lowongan jabatan dan atau keadaan darurat “; -----

- 2.7.** Ketentuan Pasal 266 Jo. Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang pada pokoknya menetapkan bahwa : **untuk pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS harus melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten.**

-----Bahwa sesuai fakta obyek sengketa, pemberhentian Penggugat tidak hormat dalam perkara ini sama sekali tidak melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai

- 2.8.** Bahwa UU Nomor 8 Tahun 1974 Juncto UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 136 UU Tentang ASN sehingga tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai ASN ; -----

- 3.** Bahwa obyek sengketa bertentangan pula dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) berupa : -----

- a. **Asas bertindak cermat** (principles of carefulness) : bahwa untuk mengeluarkan keputusan harus dilakukan secara cermat dari badan atau pejabat pemerintah yang mengeluarkan keputusan. Bahwa dalam mengeluarkan keputusan obyek sengketa, Tergugat tidak mempelajari secara cermat dan seksama hakikat makna dari ketentuan hukum yang digunakannya untuk memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat. Bahwa sekiranya Tergugat cermat dan

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG



seksama melihat segala sesuatu kondisi yang melatari Penggugat dihukum penjara, maka sudah tentu tidak harus mengeluarkan keputusan obyek sengketa. Bahwa berdasarkan fakta hukum terurai di atas, ternyata bahwa memang keputusan obyek sengketa dikeluarkan karena ketidakcermatan belaka sehingga oleh karena itu haruslah dibatalkan ; -----

- b. **Asas Kepastian Hukum**, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, hal mana atas suatu *kesalahan PENGUGAT, hendaknya tidak dikenai 2 (dua) Sanksi hukuman yakni hukuman Penjara, dan Hukuman Pemberhentian Tidak dengan Hormat* sebagaimana dialami PENGUGAT dalam sengketa ini. Bahwa sesuai ketentuan terurai di atas, Penggugat seharusnya tidak diberhentikan tidak dengan hormat karena hukuman pidana penjara kepada Penggugat kurang dari 2 (dua) tahun, Penggugat telah dipekerjakan kembali dengan prestasi kerja yang baik dan tidak berpengaruh terhadap lingkungan kerja serta menjabat lowongan jabatan sesuai keahlian Penggugat. Tindakan Tergugat melanggar asas kepastian hukum sehingga oleh karena itu surat keputusan obyek sengketa haruslah dibatalkan ; -----

- c. **Asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting raised expectation)** : bahwa badan atau pejabat pemerintahan ketika mengeluarkan keputusan harus dapat memahami hal-hal wajar yang timbul bersamaan dengan

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG



dikeluarkannya keputusan tersebut. Bahwa Penggugat telah diaktifkan kembali oleh Tergugat dengan ditempatkan pada jabatan-jabatan lowong yang masih banyak tersedia dan Penggugat telah menjalankan kepercayaan itu dengan baik sebagaimana terbukti dari Nilai prestasi kerja yang baik. Bahwa dengan menekuni jabatan yang baru Penggugat telah merasa nyaman dan berharap akan mengabdikan diri lebih baik lagi, namun secara tiba-tiba semuanya menjadi sirna dengan terbitnya keputusan obyek sengketa oleh Tergugat, halmana sudah tentu memasung masa depan Penggugat dan keluarga. Adalah wajar jika Penggugat untuk tetap bekerja sebagai PNS karena disamping umur masih muda lagipula tenaga dan keahlian Penggugat masih dapat berguna untuk membantu pelayanan publik. Oleh karena itu adalah harapan yang wajar pula jika Penggugat berharap dan memohon Agar Tergugat membatalkan keputusan obyek sengketa dan menempatkan Penggugat kembali pada jabatan sesuai keahliannya. -----

4. Bahwa dari berbagai peraturan perundang-undangan terurai dia atas, dapatlah disari norma hukumnya sebagai berikut : -----
- a. **Bahwa pemberhentian ASN harus melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai; -----**
 - b. **Bahwa PNS tidak dapat diberhentikan atas dasar hukum yang berlaku surut; -----**
 - c. **PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak**



pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan
sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan;

d. Bahwa tidak ada keharusan atau kewajiban PNS yang
dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau
tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan
jabatan dan atau pidana umum untuk diberhentikan tidak
dengan hormat ; -----

e. PNS tidak diberhentikan sebagai PNS apabila : -----

a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan
martabat dari PNS ; -----

b. Mempunyai prestasi kerja yang baik ; -----

c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah
diaktifkan kembali; dan tersedia lowongan jabatan ;

5. Bahwa adalah fakta hukum bahwa: -----

a. Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pidana karena telah
melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2011, jauh
sebelum Undang-Undang ASN berlaku ; -----

b. Penggugat dihukum penjara dalam jabatannya kurang
dari 2 (dua) tahun jauh sebelum Undang-Undang ASN
berlaku ; -----

c. Tindak pidana yang dilakukan Penggugat tidak dengan
berencana ; -----

d. Dalam putusan pidana jabatan itu tidak dinyatakan
Perbuatan Penggugat telah menurunkan harkat dan
martabat dari PNS ; -----

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tidak dikenai hukuman tambahan berupa pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil ; -----
 - f. Pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat tidak melalui usulan dari Sekretaris Kabupaten Manggarai ; ----
 - g. Tidak ada komplain dan atau keluhan dari tempat lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; -----
 - h. Pemberhentian Penggugat bukan karena tidak ada lowongan jabatan lagi atau karena terjadi bencana ; -----
 - i. Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Undang-Undang yang berlaku surut ; -----
 - j. Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Undang-Undang yang sudah tidak berlaku lagi ; -----
 - k. Di Lingkungan Kabupaten Manggarai masih banyak jabatan lowong dan hingga kini tidak ada keadaan darurat yang memungkinkan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dari ASN ; -----
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkan sebagai berikut : -----
- a. Bahwa ternyata alasan Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari Pegawai negeri Sipil tersebut adalah bertentangan dengan jiwa dan semangat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku **karena dalam putusan pidana yang dipakai sebagai dasar pemberhentian Penggugat, bertentangan dengan Pasal 266, Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017, bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I UUD NRI Tahun 1945, bertentangan dengan Pasal 1 ayat**

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) dan Ayat (2) KUHP, tidak ada hukuman tambahan berupa pemberhentian Penggugat dari status pegawai negeri sipil atau pemberhentian Penggugat dari status sebagai apatur sipil negara dan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak merupakan keharusan sepanjang perbuatan itu tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS, mempunyai prestasi kerja yang baik, tidak mempengaruhi lingkungan kerja dan tersedia lowongan.

- b. Bahwa memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat dari ASN berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Yuncto PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN, secara substansial adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni tidak berlaku surut suatu Undang-Undang karena melanggar hak asasi untuk **tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun**; -----
- c. Bahwa Tergugat telah keliru menafsirkan hakikat makna dari Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang beranggapan seolah-olah jika seseorang Aparatur Sipil Negara “ telah melakukan tidak pidana korupsi “, maka harus atau wajib diberhentikan tidak dengan hormat. Bahwa dalam ketentuan tersebut tidak ada kata “ wajib “ atau “ harus “

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG



yang bermakna imperatif dalam artian perintah yang wajib dilaksanakan. Bahwa ketentuan tersebut bersifat fakultatif yang tidak harus atau tidak wajib dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara yang telah melakukan tindak pidana korupsi dengan hukuman kurang dari 2 (dua) tahun dan tanpa hukuman tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari pegawai negeri sipil karena masih ada ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan ketentuan tersebut yakni hukumannya lebih dari 2 (dua) tahun dan pemberhentian tidak dengan hormat itu harus dinyatakan dalam putusan pengadilan bersamaan hukuman pidana pokok. -----

- d. **Dari aspek kewenangan**, pemberhentian seorang aparatur sipil negara tidak hanya berdasarkan alasan telah melakukan tindak pidana korupsi karena dalam Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak terdapat kata wajib atau harus. Dengan demikian tindakan Tergugat aquo sama sekali tidak berdasarkan hukum dan melanggar asas kepastian hukum dan asas keadilan yang mengharuskan setiap keputusan administrasi pemerintahan harus berdasarkan hukum dan prinsip keadilan bagi masyarakat ; -
- e. **Dari aspek prosedural**, penerbitan obyek sengketa yang dilakukan Tergugat sangat sangat tidak prosedural karena tidak melalui usulan Sekretaris Manggarai;-----
- g. Dari aspek substansi, alasan-alasan pemberhentian Penggugat bertentangan dengan ketentuan peraturan

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG



perundang-undangan yang berlaku, melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, putusan pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat dibawah 2 tahun dan tidak ada hukuman tambahan berupa pemecatan atau pemberhentian dari aparatur sipil negara, bukan karena tidak ada lowongan jabatan dan keadaan darurat . -----

- h. Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, keputusan obyek sengketa haruslah dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan **Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan.** -----

VI. PETITUM : -----

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah “ **SURAT KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI NOMOR :HK/443/2018 TANGGAL 14 DESEMBER 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA** -----

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN JABATAN ATAS NAMA : BLASIOUS HARUM, SE,
NIP : 197306252008011013, PANGKAT/GOLONGAN : PENATA
MUDA TK. I, III/b “; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut “ **SURAT KEPUTUSAN
BUPATI MANGGARAI NOMOR : HK/443/2018 TANGGAL 14
DESEMBER 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU
TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA
DENGAN JABATAN ATAS NAMA : BLASIOUS HARUM, SE, NIP :
197306252008011013, PANGKAT/GOLONGAN : PENATA
MUDA TK. I, III/b “ ; -----**

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan atau
mengembalikan PENGUGAT pada kedudukan dan jabatan
semula atau setara dengan jabatan semula di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Manggarai ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah
mengajukan Jawaban tertanggal 28 Januari 2019 sebagai berikut : -----

I. Kronologis Penerbitan Objek Sengketa;-----

Objek sengketa TUN dalam perkara Nomor : 50/G/2018/PTUN-KPG
adalah Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/443/2018, tanggal 14
Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak
Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada
Hubungannya dengan Jabatan.-----

1. Sampai dengan keadaan tahun 2017, di Kabupaten Manggarai
belum ada Keputusan Bupati selaku Pejabat Pembina
Kepegawaian tentang Pemberhentian PNS yang pernah menjadi

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana kasus tindak pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan. Hal ini tidak dilakukan karena pertimbangan :-----

- a. PNS yang menjadi terpidana kasus tindak pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan telah menjalani proses hukum sesuai dengan perbuatannya dan telah menjalani seluruh amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.-----
- b. Dalam amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak ada amar putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, antara lain diberhentikan dari PNS.-----
- c. Setelah dinyatakan bebas karena telah menjalani hukuman pidana penjara, PNS yang bersangkutan dipekerjakan kembali sebagai PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai.-----
- d. Mempekerjakan kembali PNS sebagaimana dimaksud pada huruf c, karena kebutuhan akan sumber daya aparatur yang berkompeten di bidangnya.-----

2. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Bupati Manggarai menyurati Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia dengan surat Nomor HK.034.1/73/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pemberhentian PNS yang Dihukum Penjara. Substansi surat merujuk pada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mohon penegasan terkait hal dimaksud.-----

3. Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dengan ruang lingkup :-----
 - a. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;--
 - b. Penjatuhan Sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian danPejabat Yang Berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;-----
 - c. Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian;-----
 - d. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah; dan-----
 - e. Monitoring pelaksanaan Keputusan Bersama ini secara terpadu.-----

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama di atas paling lama bulan Desember 2018.-----

4. Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, angka 2 huruf b dan huruf c :-----

a. Mengambil langkah tegas untuk memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b. Hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah adanya potensi kerugian keuangan negara/daerah yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kelalaian dan/atau pembiaran terhadap persoalan hukum tersebut.-----

b. Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat lambatnya tanggal 30 November 2018. Untuk Gubernur dan Bupati/Walikota, agar menyampaikan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri-----

5. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-30/V.138-1/62 tanggal 27 September 2018 Perihal Tindak Lanjut PNS yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan, yang merupakan jawaban atas surat Bupati Manggarai Nomor : HK.034.1/140/2018 tanggal 3 Mei 2018, Perihal : Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, dengan substansi sebagai berikut :-----

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG



- a. Dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidanakejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatandan/atau pidana umum;----
- b. Dalam Pasal 250 huruf b, PP 11 Tahun 2017 tentang Manejemen PNS ditentukan bahwa, *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum."*-----
- c. Dalam Pasal 252, PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN, antara lain ditentukan bahwa pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b, ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.-----
- d. Dalam Pasal 292 huruf b, PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN, ditentukan PPK Instansi daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, JF Penyelia, JF Mahir, JF Terampil dan JF Pemula.-----

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terhadap PNS yang dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG



yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.-----

6. Surat Kepala BKN Nomor k.26-30/v.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Jabatan dan Contoh Keputusan pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS.-----
7. Surat Gubernur NTT Nomor : Upx.012.1/278/2018 tanggal 3 Desember 2018, perihal : penyampaian data pegawai negeri sipil yang belum diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dengan substansi :-----
 - a. Terhadap PNS yang data disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota yang belum diberhentikan karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar segera dijatuhi hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.-----
 - b. Apabila setelah dilakukan verifikasi dan validasi/klarifikasi, masih ada PNS yang tidak terdapat dalam data BKN yang disampaikan, yang dihukum penjara karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memunyai kekuatan hukum tetap, dan belum diberhentikan, maka terhadap PNS tersebut segera diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.-----

c. Bahwa proses penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud di atas, agar diselesaikan selambat-lambatnya sampai akhir bulan Desember 2018.-----

d. Bagi PPK dan Pejabat Yang Berwenang melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tersebut di atas akan dijatuhi sanksi.-----

8. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai selaku Pejabat Yang Berwenang menyurati Bupati Manggarai melalui surat Nomor : BKPP.800/1039/IX/2018 Perihal Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Aktif Yang Terlibat Tindak Pidana Kejahatan Dalam Jabatan, sebagai tindak lanjut surat Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Nomor : F.IV.26-30/V.138-1/62, tanggal 27 September 2018 Perihal Tindak Lanjut PNS yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan.-----

9. Pada tanggal 14 Desember 2018 Bupati Manggarai menetapkan Pemberhentian tidak dengan hormat atas 10 (sepuluh) orang PNS dan dilanjutkan dengan pada tanggal 27 Desember 2018, Bupati Manggarai menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat atas 2 (dua) orang PNS. Sampai dengan akhir tahun 2018, Bupati Manggarai telah menetapkan Pemberhentian tidak dengan hormat atas 12 (dua belas) PNS.-----

II. Dalam eksepsi-----

Adapun dalil-dalil tergugat dalam eksepsi adalah sebagai berikut :-----

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya.-----
2. Bahwa dalam posita alasan gugatan pada bagian fakta hukum :
 - a. Bahwa penggugat dijatuhi hukum pidana karena telah melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2011, jauh sebelum UU ASN berlaku.-----
 - b. Bahwa penggugat diberhentikan tidak dengan hormat juga berdasarkan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1974 juncto UU Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 136 UU tentang ASN.-----
 - c. Pada bagian konsiderans tidak terdapat dasar dalam bentuk usulan pemberhentian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai.-----
 - d. Pemberhentian penggugat tidak pula didasarkan karena alasan tidak tersediannya lowongan jabatan dan/atau keadaan darurat.-----
3. Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/443/2018, tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, adalah keputusan pejabat TUN yang berisikan tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, bersifat kongkrit, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi saudara Blasius Harum,SE sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam Proyek Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai,yang berdasarkan

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor : 58/Pid.Sus-TPK/PN.Kpg tanggal 17 Oktober 2014, menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan.-----

Amar putusan di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN jo Pasal 250 huruf b, PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS.-----

4. Dalam proses pemberhentian saudara Blasius Harum,SE melalui proses usulan pemberhentian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai selaku Pejabat Yang berwenang (PYB).-----
5. Alasan-alasan pemberhentian tidak dengan hormat :-----
 - a. Bahwa saudara Blasius Harum,SEtelah menjalankan hukuman penjara 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor : 58/Pid.Sus-TPK/PN.Kpg tanggal 17 Oktober 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap.-----
 - b. Dalam amar putusan, mengadili menyatakan bahwa saudara Blasius Harum,SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.-----
 - c. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Surat Kepala BKN Nomor k.26-30/v.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Jabatan dan Contoh Keputusan pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS, Surat Gubernur NTT Nomor : Upx.012.1/278/2018 tanggal 3 Desember 2018, perihal : penyampaian data pegawai negeri sipil yang belum diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-30/V.138-1/62 tanggal 27 September 2018 Perihal Tindak Lanjut PNS yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan.-----

- d. Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/443/2018, tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan.

III. Bahwa berdasarkan kronologis, hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi, tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, mengadili dan

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/443/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan; dan
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 4 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat dan menyatakan tetap pada gugatan Penggugat semula ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah menanggapi Dupliknya tertanggal 8 Februari 2019 yang pada intinya Tergugat masih tetap pada pokok Jawabannya semula ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 sebagai berikut : -----

Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/443/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 14 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2 : Fotokopi Surat Petikan Putusan Nomor :58/Pid.Sus-TPK/2014/PN-KPG tanggal 17 Oktober 2014 (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Blasius Harum NIK : 5310122506731001 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
- Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5310120908100122 (Fotokopi sesuai dengan Asli); -----
- Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik tertanggal 18 Oktober 2013 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----
- Bukti P-6 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Manggarai Nomor : 280.a/BKD.871/1560/VIII/2008 tanggal 2 Agustus 2008 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya) ;-----
- Bukti P-7 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Manggarai Nomor : 332-A/BKD.821.K/1886-A/KEP/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya) ; -----
- Bukti P-8 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Manggarai Nomor : 209/BKD.823.K/963/KEP/IV/2012 tanggal 30 April 2012 (Fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti P-9 : Fotokopi Surat Formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil tanggal 2 Januari 2017 (Fotokopi dari fotokopi); ----
- Bukti P-10 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/225/2018 tentang Penetapan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kabupaten Manggarai tanggal 11 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); -----

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-11 : Fotokopi Surat Tanda Terima SK Keputusan Bupati Manggarai tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Nomor : HK/443/2018, tanggal 14 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya) ;-----
- Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keberatan Kepada Bupati Manggarai tanggal 19 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya) ;-----
- Bukti P-13 : Fotokopi Surat Tanda Terima Surat Keberatan Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/443/2018. tanggal 14 Desember 2018 atas nama Blasius Harum, SE (Fotokopi sesuai dengan Aslinya) ;-----
- Bukti P-14 : Fotokopi Surat Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 21/G/2018/PTUN-SMD tanggal 11 Oktober 2018 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup dan dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 sebagai berikut : -----

- Bukti T-1 : Fotokopi Surat Bupati Manggarai Nomor : HK.034.1/73/2018 Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Dihukum Penjara tanggal 12 Maret 2018 (Fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, 15 Tahun 2018, 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap
Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukuman Tetap Karena Melakukan Tindakan Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018 (Fotokopi dari fotokopi); -----

- Bukti T-3 : Fotokopi Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 (Fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti T-4 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V55-5/99 Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian tanggal 17 April 2018 (Fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti T-5a : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-30/V.138-1/62 Tindaklanjut Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan tanggal 27 September 2018 (Fotokopi dari fotokopi); -----
- Bukti T-5b : Fotokopi Surat Bupati Manggarai Nomor : HK.034.1/140/2018 Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, tanggal 3 Mei 2018 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya)
- Bukti T-6 : Fotokopi Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 Surat Penyampaian Data Pegawai Negeri Sipil Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai
Pegawai Negeri Sipil tanggal 2 Oktober 2018 (Fotokopi
dari fotokopi); -----

- Bukti T-7 : Fotokopi Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :
Upx.012.1/278/2018 Penyampaian Data Pegawai
Negeri Sipil yang Belum Diberhentikan Karena
Melakukan Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana
Yang Ada Hubungan Jabatan tanggal 03 Desember
2018 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); ; -----
- Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keputusan Pengadilan TIPIKOR pada
Pengadilan Negeri Kupang Nomor 58/PID.Sus-
TPK/2014/PN KPG tanggal 17 Oktober 2014 (Fotokopi
dari fotokopi);-----
- Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK /
443/2018 tentang Pembehentian Karena Melakukan
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan
tanggal 14 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan
Aslinya) ;-----
- Bukti T-10 : Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor : 131. 53-721 Tahun 2016,
tanggal 12 Februari 2016, Tentang Pegangkatan Bupati
Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur (fotokopi dari
fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan
1 (satu) orang Ahli dan selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah yang selengkapnyanya tertuang dalam Berita Acara Persidangan

yaitu : -----

Dr. KOTAN YOHANES STEFANUS, S.H., M.H., tempat tanggal lahir : Flores

Timur, 27 Desember 1960, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan

Indonesia, tempat tinggal di, RT. 029, RW. 008, Kelurahan Kayu Putih,

Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, agama

Kristen Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah memberikan

keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada

pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Fungsi lembaga pemasyarakatan yang ada di Republik kita ini, yaitu mengembalikan orang itu ke tempat tugasnya (artinya orang itu yang menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan sudah mendapat pemidanaan secara manusia, dan setelah menjalani hukuman dia seharusnya dipulihkan, dia di kembalikan ke tempat semula. Dalam prakteknya, bagi seorang ASN yang di anggap melakukan tindak pidana dan dia telah menjalani hukuman pemidanaan itu, maka setelah berakhirnya kurungan di lembaga pemasyarakatan, dia harus kembalikan status ke kedudukan semula yaitu sebagai seorang ASN;-----
- Bahwa seseorang kalau sudah menjalani pemidanaan pemasyarakatan berarti dia sudah melakukan hukuman dan harusnya dia dikembalikan ke tempat semula. Jikalau dia tidak di kembalikan ke tempat semua maka dapat dimaknai sisi pemasyarakatan di Republik ini telah diabaikan. Jikalau dalam putusan tidak terdapat klausul amar tersebut, dan semua pemidanaan yang diputuskan dalam amar telah dilaksanakan, maka sudah selesai sepatutnya yang bersangkutan dikembalikan ke tempat semula;-----

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jikalau dia sudah menjalani semua hukuman, maka dia dikembalikan ke tempat yang semula;-----
- Bahwa jikalau demikian, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi penyimpangan hukum yang mana hukum yang lebih tinggi dilemahkan hanya dengan keputusan 3 (tiga) menteri yang lebih rendah kedudukan hukumnya. Keputusan pada dasarnya bersifat individual. Jika tindakan hukum yang bersifat individual melemahkan yang bersifat aturan, maka hacurlah sisitem hukum republik ini. Saya tegaskan kembali, jika seorang telah menjalani pemasyarakatan dia harus dikembalikan ke tempat semula;-----
- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, keputusan merupakan kebijakan hukum yang dikategorikan sebagai aturan kebijakan (*beleid regel*);-----
- Bahwa peraturan kebijakan (*beleid regel*) haruslah menaati peraturan yang lebih tinggi. Peraturan kebijakan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang diatasnya;-----
- Bahwa saya tidak dapat menjelaskan karena bukan merupakan ranah keahlian saya;-----
- Bahwa Pejabat yang mengeluarkan keputusan yang kemudian memberhentikan ASN (Penggugat) sesungguhnya Pejabat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya tidak sah,

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berkonsekuensi dan harus batal demi hukum;-----

- Bahwa seharusnya tidak. Pada prinsipnya berlaku asa *legalitas* yang kemudian dalam ilmu hukum dikenal asas *retroaktif* artinya undang-undang tidak dapat diterapkan berlaku surut;-----

- Bahwa dalam konteks hukum administrasi setiap tindakan yang dilakukan administrasi negara itu harus pertama-tama berdasarkan asas *legilitas* atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- Bahwa ketentuan pasal 28 huruf i Undang-Undang dasar 1945. Karena jika tidak, maka konseksinya bisa terjadi tindakan sewenang-wenang. Larangan penerapan undang-undang berlaku surut juga merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang harus dihormati;-----

- Bahwa Penggugat diberhentikan, setelah menjalani pemasyarakatan dan dikembalikan ke posisi sebagai Aparatur Sipil Negara. Jika kepada Penggugat yang telah diaktifkan kembali dan diberhetikan lagi, maka dapat diartikan penguasa telah melakukan perbuatan melanggar hak asasi manuasia terhadap Penggugat;-----

- Bahwa saya tidak menggunakan kata mutlak tetapi hal tersebut adalah sesuatu yang sifatnya konstitusional, artinya harus berlaku bagi peraturan perundang-undang dibawahnya;-----

- Bahwa benar sangat bertentangan;-----

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan 3 Menteri bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 huruf i Undang-Undang Dasar 1945;-----
- Bahwa jika seseorang telah menjalani pemasyarakatan berarti harus dikembali ke posisi semula sebagai Aparatur Sipil Negara, apabila ada pejabat yang mengeluarkan keputusan pemberhentian terhadap orang tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia;-----
- Bahwa tidak adil. Pemberlakuan surut keputusan bersama tidak sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, Penggugat yang telah menjalani pemasyarakatan harusnya dikembalikan ke posisi semula;-----
- Bahwa salah satu tujuan hukum dan prinsip hukum adalah perlindungan masyarakat. Jika terdapat dua peraturan yang mengatur hal yang sama maka yang dipertimbangkan aturan yang menguntungkanlah yang dipergunakan;-----
- Bahwa tidak adil, karena apabila seseorang sudah menjalani masa hukumannya dalam Lembaga Pemasyarakatan dia dibina dan dipulihkan kembali, ketika yang bersangkutan sudah dipulihkan kembali dia harus dikembalikan ke masyarakat seperti semula yaitu sebagai Aparatur Sipil Negara ; -----
- Bahwa Seseorang yang sudah menjalani hukuman pada Lembaga Pemasyarakatan maka yang bersangkutan harus dikembalikan seperti semula yaitu sebagai PNS. Apabila dikenakan hukuman lain, menurut saya itu sesuatu yang berlebihan ; -----
- Bupati sebagai kepala daerah tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang ada di negara ini, tetapi apabila suatu

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan atau kebijakan - kebijakan itu dibuat oleh pemerintah pusat akan bertentangan dengan peraturan yang ada maka tidak harus takut;-----

- Bahwa Jika prosedur tersebut tidak dilalui, maka secara tidak langsung telah terjadi pengingkaran terhadap hukum;-----

- Bahwa tidak tepat. Sudah menjadi pengetahuan hukum umum bahwa penerapan hukuman bagi para pelanggaran hukum harus disesuaikan dengan hukum yang ada/berlaku pada saat itu. Penerapan aturan hukum dilarang berlaku surut;-----

- Bahwa tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi atau aturan hukum yang melandasi penerbitannya;-----

- Bahwa peraturan kebijakan tidak boleh menerjemahkan undang-undang. Peraturan kebijakan harus menjalankan perintah undang-undang;-----

- Bahwa Menteri bukanlah atasannya bupati / walikota. Dengan demikian, bupati/walikota tidak mutlak bertanggungjawab kepada menteri. Pertanggungjawaban bupati/walikota kepada menteri dapat terjadi dilihat dari peraturan perundang-undangan yang melandasi. Pada titik tertentu bupati / walikota dapat memiliki kedudukan yang sama dengan menteri jikalau menerima limpahan kewenangan dari Presiden atau Pejabat Tinggi Negara lainnya;-----

- Bahwa setelah diberlakukannya otonomi daerah, bupati memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan setiap kebijakan yang dibuat oleh menteri atau pejabat pusat lainnya. Hal tersebut tentunya dikaitkan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Bupati memiliki

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan otonom untuk melakukan tindakan hukum
didaerahnya;-----

- Bahwa mereka sama-sama menerima delegasi kewenangan dari presiden;-----
- Bahwa Menurut ahli ketentuan itu tidak Konsisten dengan Undang-Undang Pemasarakatan, karena bagi seseorang yang sudah menjalani hukuman pemasarakatan wajib dipulihkan kedudukannya;-----
- Bahwa hal tersebut kita lihat kembali ke keputusan pengangkatan sebagai Plh, apakah memberikan kewenangan tersebut ataukah tidak;-----
- Bahwa pejabat yang tepat untuk ditetapkan sebagai Plh. Bupati, karena Bupati sedangkan mengikuti proses pemilihan Kepala Daerah adalah Wakil Bupati;-----
- Bahwa Intra legal merupakan peraturan kebijakan yang masih berada di dalam ranah hukum, Kontra legal merupakan peraturan kebijakan yang berada dalam ranah hukum, tetapi bertentangan dengan hukum yang ada dan Ekstra legal merupakan peraturan kebijakan yang berada diluar ranah hukum dan tidak mentaati regulasi yang ada;-----
- Bahwa Hukum administarsi berkaitan dengan perbuatan administrasi yang bertentangan dengan hukum yang ada;-----
- Bahwa kaitannya dengan sistem hukum direpublik ini, seseorang yang telah menjalani hukuman pidana yakni dimasukkan ke lembaga pemasarakatan, artinya seseorang itu dibina agar dapat kembali menjadi bagian masyarakat, dalam kasus ini seseorang sebagai Pegawai Negeri Sipil maka setelah menjalani hukuman pemasarakatan dan kembali ke

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi sebagai Aparatur Sipil Negara disitulah terlaksana fungsi dari masyarakat. Apabila Aparatur Sipil Negara yang telah dijatuhi hukuman pidana kemudian diikuti dengan hukuman administrasi, maka terhadap Aparatur Sipil Negara tersebut diberlakukan dua sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif;-----

- Bahwa Hakim pidana hanya mempunyai kompetensi menguji keabsahan tindakan pidananya, tetapi tidak dapat menguji seseorang itu melakukan pelanggaran administrasi, sehingga harus dibedakan;-----
- Bahwa Apabila dua ranah itu dilakukan, maka untuk kesalahan-kesalahan administrasi ditangani oleh hakim administrasi dan tindakan pidana ditangani oleh hakim pidana;-----
- Bahwa tindakan dapat berlaku surut. Harus dilihat adalah tindakanya terjadi pada saat diberlakukan hukuman yang mana, Undang-Undang yang terbit setelah tindakan dilakukan tidak dapat dilakukan terhadap yang bersangkutan;-----
- Bahwa sesungguhnya dengan Undang-Undang Adminstari pemerintahan sebuah asas semulanya diatur dalam Undang-Undang, ketika di atur dalam Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dia menjadi peraturan;-----
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Bupati bukan diskresi tetapi *beleid regel*, karena diskresi itu diluar kebijakan, kebijakan itu ke luar dari Administrasi Negara. Contohnya SKB Menteri kalau ruang kebijakan ada cela dari Perundang-Undangan lalu cela itu digunakan oleh Administrasi Negara untuk membuat kebijakan (diluar dikresi itu);-----

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kembali kepada fungsi pemasyarakatan mengembalikan orang kearah semula. Aturannya saya belum bisa menjawab karena saya hanya menginterpretasikan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan 1 (satu) Saksi Fakta selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah **yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan** yaitu ; -----

DRS. ANGKAT ANGLUS, tempat tanggal lahir : di Raja, 31 Desember 1960, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal. di RT.038, RW.003, Kelurahan Pau, Kecamatan Lengke Rembong, Propinsi Nusa Tenggara Timur, agama Kristen Khatolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa tidak dirapatkan namun langsung di terbitkan SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat putusan dari ke 12 orang PNS Manggarai yang di berhentikan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu setelah di koordinasi dengan Mensesneg / Menteri-Menteri yang lain dan apakah ada ancaman jika Bupati tidak melaksanakan SKB tersebut;-----
- Bahwa saksi mengenal yang namanya Lasarus Gani, Theodorus Tunti dan Jemali Linus dan Abel Jehudu Bepong, S.T;-----
- Bahwa Karena sesuai dengan Putusan dari Pengadilan yang memiliki kekuatan Hukum tetap karena ada tindakan yang merugikan negara, maka mereka di berehentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak saksi mengetahui Penggugat mulai menjalani Hukuman kapan, dan kapan selesai menjalani Hukuman;-----
- Bahwa saksi mengetahui, terkait dengan proses sehingga adanya SK pemberhentian dari PPK dalam hal ini Bupati pada tahun 2017 di Kabupaten Manggarai tidak ada pemecatan Pegawai Negeri Sipil/ Pemberhentian Pegawai Tidak dengan Hormat, dengan pertimbangan karena Pegawai Negeri Sipil itu sudah menjalani semua proses putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap sehingga dasar itu mereka sudah menjalankan hukuman kemudian selesai menjalankan hukuman dan di pekerjaan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil karena tidak ada amar putusan ini soal hukuman tambahannya mengenai hal-hal pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil, kemudian dengan berlakunya PP 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN Bupati menyurati Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara untuk mempertimbangkan Pegawai Negeri Sipil yang sudah di penjara agar tidak diberhentikan dengan tidak hormat karena mereka sudah menjalani hukum. Kemudian keluar Surat keputusan bersama (SKB) yang menjelaskan supaya tetap di proses, apabila tidak maka PPK akan diberikan sanksi, Kemudian keluarlah surat dari Kemenpan tentang pelaksanaan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan keluar surat dari BKN tentang pengawasan dan pengadalian atas keputusan bersama, keluarlah surat keputusan tindak lanjut daripada keputusan Pengadilan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang ternyata telah melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan. Maka atas dasar itu semua pada tanggal 18 Desember 2018 Bupati Manggarai sebagai PPK mengeluarkan SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada 12 orang Pegawai Negeri Sipil;---

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya 2 orang Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena mereka tidak di kategori sebagai tindak pidana korupsi akan tetapi mereka adalah pembuat dokumen palsu yaitu Jemali Linus dan Abel Jehudu Bepong;----
- Bahwa Jabatan saksi sekarang adalah Asisten III pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai;-----
- Bahwa tugas-tugasnya saksi adalah mengkoordinasi beberapa perangkat daerah di bawah Asisten III;-----
- Bahwa tugas saksi termasuk kepegawaian;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tersebut diawali dengan pemanggilan pihak;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemeriksaan terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemda Manggarai pada tahun 2018;-----
- Bahwa ada keberatan dari Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Bupati sudah menjawab keberatan tersebut;-----
- Bahwa setelah kami konsultasi ke Jakarta bersama-sama dan kami mendengar langsung penjelasan dari Kemenpan serta BKN, kami tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga asumsi kami sama format SK nya sama;-----
- Bahwa tidak ditanyakan, apabila PNS yang melakukan tindak pidana Korupsi pada saat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diterbitkan diterbitkan juga diberhentikan;-----
- Bahwa setelah mereka diberhentikan tidak dengan hormat, mereka saat ini mengangur;-----
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Asisten III adalah membantu Bupati untuk melaksanakan tugas koordinasi pelaksana program dan kegiatan di bidang anggaran, bidang tata kelola, di bidang kepegawaian, melakukan

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi lintas perangkat Daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;-----

- Bahwa koordinasi lintas perangkat daerah biasanya membahas program-program dan kegiatan pemerintah;-----
- Bahwa saksi belum melakukan koordinasi / sosialisasi terkait dengan Undang-Undang ASN maupun SKB ketiga Menteri;-----
- Bahwa tugas-tugas saksi di bidang kepegawain menyangkut Kenaikan pangkat, penerimaan pegawai, ujian dinas, dan pengangkatan dalam jabatan;-----
- Bahwa pengangkatan dan pemberhentian Pegawai merupakan kewenangan PPK;-----
- Bahwa tidak ada Surat Keputusan Pemberhentian sementara sebelum penggugat menjalankan Putusan Pengadilan Tipikor;-----
- Bahwa tidak ada koordinasi dengan saksi terkait dengan SK pemberhentian sementara;-----
- Bahwa setelah Penggugat menjalankan hukuman pidana tidak ada SK pengangkatan kembali dalam jabatan;-----
- Bahwa PPK melakukan pemberhentian tidak dengan hormat tentu semata-mata karena desakan-desakan dari keputusan bersama ke Menteri tersebut, yaitu Menpan dan BKN yang terakhir adalah Gubernur, supaya menyampaikan laporan hasil pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil terbukti melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan kejahatan jabatan;-----
- Bahwa keputusan pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat itu terjadi sebelum dikeluarkan SKB ;-----
- Bahwa Peristiwa pidana itu sebelum dikeluarkannya Undang-Undang ASN;-----

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai Negeri sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat sebelum di keluarkan Undang-Undang ASN ;-----
- Bahwa mereka selesai menjalani hukuman atas putusan pidana korupsi itu, sebelum di keluarkan Undang-Undang ASN ;-----
- Bahwa selama mereka diproses baik dalam proses penyidikan, maupun pada saat mereka menjalani hukuman, mereka tidak pernah diberhentikan sementara oleh Tergugat;-----
- Bahwa dalam putusan Pengadilan tidak ada Amar putusan yang menyatakan bahwa hak-haknya di cabut, sehingga Bupati selaku PPK mempekerjakan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
- Bahwa selama Penggugat di pekerjaan kembali, Penggugat melaksanakan tugas dengan baik, tidak ada laporan-laporan terkait dengan mereka dan Penggugat juga tidak di beri kesempatan sebagai pemimpin proyek;-----
- Bahwa mereka diberikan jabatan;-----
- Bahwa Karena masih ada lowongan jabatan, kemudian tidak ada aturan yang menghambat, maka mereka di berikan jabatan kembali;-----
- Bahwa dengan mereka diberhentikan ini, mereka meninggalkan jabatan structural;-----
- Bahwa masih sangat dibutuhkan dan mereka juga mempunyai tanggungan terhadap istri dan anak yang masih kecil dan masih kuliah;----
- Bahwa saksi mengetahui mereka masih mempunyai tungakan utang di bank;-----
- Bahwa karena desakan dari SKB ketiga Menteri dan Keputusan Gubernur, karena sudah dijelaskan apabila PPK tidak melakukan pemberhentian PNS tersebut maka PPK juga akan diberikan saksi termaksud yang berwenang dalam hal ini Setda;-----

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut rapat yang berkaitan dengan pelaksanaan SK ke tiga Menteri tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar informasi dari yang hadir dalam hal ini Bupati atau Setda terkait dengan Instruksi dari ketiga Menteri;-----
- Bahwa sebelum proses pemberhentian Penggugat ini, tidak ada pertemuan internal dilingkungan Baperjakat di Kabupaten Manggarai;-----
- Bahwa selama proses pemberhentian penggugat tidak pernah didiskusikan atau di bahas bersama;-----
- Bahwa hanya diinventarisir lalu disiapkan SK untuk pemberhentian Penggugat;-----
- Bahwa tidak pernah disosialisasi pasal 87 ayat 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 kepada Penggugat;-----
- Bahwa setelah mereka menjalani proses hukum, kemudian di pekerjaan kembali;-----
- Bahwa setelah mereka di pekerjaan kembali, kemudian diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil;-----
- Bahwa Penggugat melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, sebelum Undang-Undang ASN berlaku;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 3 Mei 2019, yang untuk selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan ; -----

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara Sidang, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana surat gugatan tanggal 27 Desember 2018 yang didaftarkan pada tanggal 28 Desember 2018 telah terdaftar dalam register perkara Nomor: 50/G/2018/PTUN-KPG yang selengkapny telah terurai dalam duduk sengketa diatas:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 28 Januari 2019 yang selengkapny telah terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/443/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Blasius Harum, S.E., NIP. 1973.062520080.11013. sebagai Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut sebagai objek sengketa *a quo* (Vide Bukti- P-1 = T-9);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan sebagai berikut:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bupati Manggarai (*Vide* Bukti P-12) tetapi tidak ditanggapi maupun dijawab oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif tetapi tidak dijawab maka sebagaimana ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Negara Kupang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tidak mengajukan Jawaban yang bersifat eksepsi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti surat, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan kesimpulan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor: 280.a/BKD.871/1560/VIII/2008 tanggal 2 Agustus 2008, Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Badan Kesatuan Bangsa di Pemerintah Kabupaten Manggarai (*Vide* Bukti P-6);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor: 332-A/BKD.821.K/1886-A/KEP/X/2009 Tanggal 13 Oktober 2009, Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Manggarai (*Vide* Bukti P-7);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor: 209/BKD.823.K/963/KEP/IV/2012 Tanggal 30 April 2012, Penggugat naik pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/b (*Vide* Bukti P-8);

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng No.58/PID.SUS-TPK/2014/PN.KPG Tanggal 17 Oktober 2014, Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (enam) Bulan (*Vide* Bukti P-2=T-8);
- bahwa setelah melaksanakan hukuman penjara, Penggugat mulai aktif berkantor sejak bulan september 2016 sampai dengan Juni 2018 sebagaimana daftar hadir (*vide* Bukti P-14 dan P-15);
- Bahwa berdasarkan laporan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil Tertanggal 2 Januari 2017, Penggugat melaksanakan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai (*Vide* Bukti P-9);
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor: HK/443/2018 tentang pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (objek sengketa a quo *Vide* Bukti P-1 = T-9);
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018, Penggugat telah menerima surat keputusan objek sengketa a quo (*Vide* Bukti P-11);

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku?;
2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat prosedural dan substansi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* atau tidak ?;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara BLASIUS HARUM, S.E. sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa kewenangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka (13) dan (14) menyatakan sebagai berikut:

(13) Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(14) Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat kabupaten adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka (17) menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan PPK Instansi Daerah Kabupaten / kota diatur dalam Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa:

PPK Instansi Daerah Kabupaten / Kota menetapkan pemberhentian terhadap:

b. PNS yang menduduki,

1. JPT pratama;
2. JA;
3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan
4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa:

"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pejabat selain Pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada Bupati atau Walikota di Kabupaten/Kota."

Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa:

"Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan maka diketahui bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil daerah Kabupaten Manggarai (*Vide* Bukti P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10) dan kemudian diberhentikan berdasarkan surat keputusan Bupati Manggarai (objek sengketa *a quo* *Vide* Bukti P-1=T-9);

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Manggarai, maka Tergugat dalam sengketa ini adalah Bupati Manggarai sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Manggarai berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*. Karena Kewenangan tersebut bersumber dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa mengenai prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan sebagai berikut:

"dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum."

Menimbang, bahwa yang disyaratkan kepada Tergugat untuk memberhentikan PNS tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Nomor:58/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG tanggal 17 Oktober 2014 (*Vide* Bukti P-2=T-8) dan Penggugat telah menjalani hukuman penjara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Putusan Nomor:58/Pid.Sus-

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2014/PN. KPG tanggal 17 Oktober 2014 (*Vide* Bukti P-2=T-8) telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana telah dibuktikan dengan pengakuan Penggugat dalam dalil gugatan maka telah terpenuhi prosedur pemberhentian PNS tidak dengan hormat sebagaimana Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Objek Sengketa selain Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor:5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang menjadi dasar diberhentikannya Penggugat adalah Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa:

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum."

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 252 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa: *"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan d, dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan Pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat karena telah adanya putusan yang berkekuatan

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap (inkracht) yang menyatakan bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dihukum penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai apabila menggunakan ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, karena pada tanggal 17 Oktober 2014 Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan Putusan Nomor: 58/PID.SUS-TPK/PN.Kpg. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga berdasarkan aturan-aturan tersebut diatas maka terhadap tindakan yang telah dilakukan Penggugat harus diberhentikan dengan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam sengketa ini Bupati Manggarai sebagai Tergugat sudah sesuai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah substansi objek sengketa sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi isu hukum dalam substansi objek sengketa *a quo* adalah apakah sudah tepat jika Tergugat menerapkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil?;

Menimbang, bahwa untuk menerapkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Majelis

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim terlebih dahulu harus menguji apakah Penggugat terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan dalam jabatan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor: 58/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG tanggal 17 Oktober 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dikenakan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diktum pertama dalam objek

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah sudah tepat karena Penggugat pernah dipidana terkait kejahatan jabatan telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 17 Oktober 2014, sedangkan aturan yang menjadi dasar pemberhentian dengan tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berdasarkan Pasal 141 berlaku sejak diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang berlaku pada tanggal 30 Maret 2017. Dengan demikian tindakan Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten Manggarai secara patut sudah tepat tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek Kewenangan, Prosedural dan Substansi telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut adalah tidak beralasan hukum dan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan pertimbangan di atas dari aspek wewenang, prosedural dan substansi tidak mengandung cacat yuridis, sehingga oleh karenanya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya. Maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo Pasal 107 dan Pasal 107A, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan.

MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.635.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum dan SIMSON

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERAN, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh SERFUS, KA., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

T T D

T T D

MARIANA IVAN JUNIAS, S.H.,M.Hum

PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H.

T T D

T T D

SIMSON SERAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T T D

SERFUS KA., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 250.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 339.000,- |

Halaman 61 dari 60 Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi Rp. 10.000,-
8. Materai Rp. 6.000,- +

Jumlah Rp.635.000,-

(Enam ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)